

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-
MENYEWA KOMPOR GAS DI KANTIN KEJUJURAN
MA'HAD AL-JAMI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**Skripsi
YUDHA TAMA AL MU'MIN
NPM: 1821030282**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-
MENYEWAWA KOMPOR GAS DI KANTIN KEJUJURAN
MA'HAD AL-JAMI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

YUDHA TAMA AL MU'MIN

NPM: 1821030282



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II: Muslim, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK


Fenomena di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yang terjadi dalam akad sewa-menyewa kompor gas yaitu apabila hendak menggunakan kompor gas maka penyewa cukup membayar imbalan sewa dengan meletakkan ke tempat yang telah disediakan pemberi sewa, tanpa bertemunya kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan *sighat* (ijab dan kabul) dan batas waktu sewa yang tidak jelas. Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah dalam sewa-menyewa kompor gas adalah bagaimana praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dilihat dari sifatnya, bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian yang berhubungan dengan praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, barulah di analisis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.

Hasil penelitian praktik sewa-menyewa kompor gas di kentin kejujuran yang semula penyewa tidak perlu izin kepada pemberi sewa ketika hendak menggunakan kompor gas dengan tidak bertemunya kedua belah pihak saat akad berlangsung. Pihak penyewa cukup membayar uang sewa dengan melihat biaya uang sewa yang ditulis oleh pemberi sewa sesuai dengan jenis masakan dan subjek yang memasak. Kemudian, batas waktu ditentukan dengan jenis masakan yang dimasak oleh penyewa. Namun, setelah adanya pelanggaran kuliah terbatas (*new normal*) 25 September 2021 penyewa harus izin terlebih dahulu kepada pemberi sewa dengan ucapan ataupun pesan singkat jika tidak bertemu, untuk imbalan dan batas waktu masih

berlaku dengan sistem yang sama. Setelah itu, barulah boleh memakai atas perizin pengurus kantin kejujuran. Praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran sebenarnya baik sebelum dan sesudah *new normal* sudah diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai proses sewa-menyewanya oleh pemberi sewa mengenai cara menggunakan, cara membayar imbalan sewa, dan batas waktu lama pemakaian, artinya penyewa telah mengetahui proses sewa-menyewanya. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung menerapkan ijab kabul dengan perbuatan. Tetapi, Setelah adanya pelanggaran kuliah terbatas (*new normal*) praktik sewa-menyewa kompor gas menerapkan ijab kabul atau serah terima dengan ucapan apabila bertemu langsung dan tulisan jika tidak bertemu langsung. Sehingga hukum dari praktik sewa-menyewa ini sebelum dan sesudah *new normal* adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa dan sudah dipahami oleh kedua belah pihak.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Tama Al Mu'min
NPM : 1821030282
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Febuari 2022
Penulis



Yudha Tama Al Mu'min
NPM: 1821030282



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA-MENYEWA KOMPOR GAS
DI KANTIN KEJUJURAN MA'HAD AL-
JAMI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**Nama : Yudha Tama Al Mu'min
NPM : 1821030282
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dapat dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP. 195512251985031002**

**Muslim, S.H.I., M.H.I
NIP.-**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoirudin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung”** disusun oleh **Yudha Tama Al Mu’min**, NPM : 1821030282, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 April 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

(.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eta Kodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

الأصل في العقد رضى المتعاقدين¹

“*Hukum asal dalam akad adalah adanya keridhaan kedua belah pihak.*” (Kaidah fikih)




¹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 55

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah selalu saya ucapkan kepada Allah Swt yang selalu memudahkan segala sesuatu kepada hambanya yang selalu ingin bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Akhirnya telah terselesaikan skripsi ini, yang tidak lain atas izin dan pertolongan-Nya. Skripsi yang sederhana ini memang jauh dari kata baik, tetapi terdapat do'a-do'a orang yang tulus sehingga dipermudahkan sampai selesai. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tersayang yaitu Bapak Budi Yanto dan Ibu Yulia Farida, yang selalu mendoakan, membiayai, dan mendukung anaknya dalam segala hal.
2. Kedua adik kandungku Lyddia Annisa At-taqwa dan Suci Fadilah Istiqomah yang selalu membuatku selalu semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga dan saudara-saudara yang memberikan do'a, motivasi, dan dukungannya.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Yudha Tama Al Mu'min, dilahirkan di Negara Ratu Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 18 Juli 2000, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Budi Yanto dan Ibu Yulia Farida. Pendidikan yang ditempuh diawali sejak masuk SDN 01 Pampang Tangguk Jaya dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah pertama pada sekolah berbasis agama di MTsN 03 Lampung Utara dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kembali pendidikan menengah atas berbasis agama di MAN 2 Lampung Utara dan selesai pada tahun 2018 serta di tahun ini pula melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada salah satu fakultasnya yaitu Syariah dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 15 Februari 2022

Penulis,

Yudha Tama Al Mu'min
NPM: 1821030282

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt yang mana telah melipahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Di Kantin Kejujuran Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung”** dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-menerang.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dengan adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak. Maka penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memudahkan dan memotivasi untuk terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan mengenai skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya tanpa batas sebagai bekal kehidupan.
7. Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan yang telah menerima, memberikan informasi, dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.

8. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dan mempermudah penulisan skripsi ini.
9. Semua teman-teman yang berada di UIN Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah D angkatan tahun 2018.
10. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Penulis tidak dapat membalas segala sesuatu yang telah mereka berikan, hanya berharap semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, baik sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan keIslaman maupun bahan rujukan penelitian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 15 Febuari 2022
Penulis

Yudha Tama Al Mu'min
NPM: 1821030282

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	19
3. Rukun dan Syarat Akad	19
4. Macam-Macam Akad	24
5. Berakhirnya Akad	30
B. Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam	31
1. Pengertian Sewa-Menyewa	31
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa	32
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa	34

4. Macam-Macam Sewa-Menyewa	37
5. Batal atau Berakhirnya Sewa-Menyewa	39
6. Manfaat dan Hikmah Sewa-Menyewa	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung .	41
1. Selayang Pandang Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	41
2. Dasar Hukum	42
3. Letak Geografis.....	43
4. Filosofi.....	43
5. Visi dan Misi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	44
6. Fungsi dan Signifikansi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	45
7. Program-Program Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	46
8. Struktur Kepengurusan Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	46
B. Profil Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	50
1. Sejarah	50
2. Jenis Barang yang Disewakan	52
3. Sistem Permodalan dan Keuntungan.....	52
C. Alasan-Alasan Pengurus Dalam Mengelola Sewa-Menyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	53
D. Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	67
---	----

B. Analisis Hukum Islam tentang Sewa-Menyewa
Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah
UIN Raden Intan Lampung 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Rekomendasi..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Pengurus Inti Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	52
2. Tenaga Pengajar Halaqah Taklim	53
3. Daftar Harga Sewa Kompor Gas	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberikan pemaknaan secara jelas dari judul yang dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipertegas istilah-istilah judul yang akan dibahas dalam penelitian yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma’had Al-Jami’ah Uin Raden Intan Lampung.”** Berikut istilah-istilah dari judul penelitian yang akan diterangkan di bawah ini:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan bagi umat beragama Islam berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul yang diakui dan diyakini dan mengikat mengenai tingkah laku manusia mukalaf.²

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan yang dilakukan secara nyata sesuai yang disebutkan dalam teori.³

4. Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa di dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *ijarah*.⁴ *Ijarah* menurut Sayyid Sabiq adalah bentuk

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 42

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,... 1210

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 12, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 113-115

akad yang didalamnya terdapat unsur penggantian karena mengambil atas suatu manfaat.⁵

5. Kantin Kejujuran

Kantin adalah suatu ruang yang digunakan sebagai tempat menjual makanan dan minuman baik di sekolah, di kantor, di asrama, dan sebagainya.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan ringan dan minuman dengan tidak adanya penjaga untuk menagih ataupun mengingatkan pembeli untuk membayar uang pembayaran.⁷

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah yang telah dipaparkan di atas, yang dimaksud dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran yang jarang dilakukan dimasyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Sewa-menyewa selain dapat membantu orang lain juga menjadi tempat bisnis oleh kalangan orang. Hal ini disebabkan terdapat peluang-peluang bisnis yang terbuka lebar, sehingga semakin banyak berkembang dimasyarakat. Namun, jangan sampai sewa-menyewa yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sewa-menyewa adalah menyerahkan suatu benda atau barang kepada orang lain yang yang dapat diambil manfaatnya berdasarkan sebuah perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, kemudian penyewa

⁵ *Ibid.*, 115

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,... 676

⁷ Khoirul Anam and Iis Devi Sakiyati, "Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Dalam Pembentukan Karakter," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2019, 26

membayarkan uang sebagai bentuk imbalan kepada yang menyewakan karena telah mengambil manfaat suatu benda atau barang dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁸

Rukun dan syarat dalam sewa-menyewa selalu menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu akad. Hal ini tidak lain untuk membentuk akad sewa-menyewa yang tidak merugikan pihak-pihak yang berakad. Oleh sebab itu, akad yang sesuai rukun dan syarat selalu menjadi ukuran agar terjadi suatu sewa-menyewa yang dibenarkan dalam Islam.

Pihak-pihak yang berakad sewa-menyewa di dalam Islam dikenal dengan istilah *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Kedua pihak ini akan melakukan akad sewa-menyewa dengan ijab dan kabul (*sighat*). Saat ijab dan kabul, akad sewa menyewa biasanya dilakukan bertatap muka secara langsung antara yang menyewakan dan penyewa. Disamping untuk mengetahui keridaan antara kedua belah pihak, juga untuk menentukan batas lama waktu pemakaian dalam akad sewa menyewa. Sementara keridaan dan batas waktu termasuk kedalam syarat-syarat dari sewa-menyewa.

Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad dijelaskan dalam surat An Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa' [4]: 29)

⁸ A. Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Cet. 3, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), h. 134

Sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan termasuk kedalam jual beli karena di dalamnya terdapat unsur pertukaran harta.⁹ Dengan begitu saling meridai merupakan pokok penghalalan dalam perniagaan, sehingga sewa-menyewa termasuk kedalamnya. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu tafsir *Al-Misbah* Volume 2 surah An Nisa' ayat 29 menjelaskan bahwa makna *an-taradhin minkum* memiliki maksud berupa penekanan dalam hal kerelan dari kedua belah pihak yang berakad. Meskipun kerelan tidak dapat terlihat oleh mata karena berada di lubuk hati. Namun, dapat dilihat dengan indikator dan tanda-tanda dari kerelaan. Baik ijab dan kabul ataupun hal apa saja yang digunakan di masyarakat sebagai bentuk serah terima, maka itu merupakan indikator dari sebuah kerelaan.¹⁰

Fenomena yang ditemukan di lapangan terdapat sebuah bentuk serah terima di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yang dapat merugikan salah satu pihak. Pelaksanaan sewa-menyewa ini terdapat di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Sewa-menyewa yang dilakukan di kantin kejujuran sedikit berbeda dengan ijab kabul atau serah terima seperti biasanya. Perbedaannya terletak pada pihak-pihak yang melakukan akad sewa-menyewa. Pihak-pihak dalam melakukan akad sewa-menyewa tidak bertemu secara langsung ketika akan melakukan akad. Sehingga dalam akad sewa-menyewa, ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* tidak dilakukan secara perkataan melainkan dengan perbuatan, ditambah lagi tidak ada batas waktu secara jelas terhadap barang yang disewakan.

Sewa-menyewa yang dilakukan di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu kompor gas. Proses sewa-menyewa kompor gas yang terdapat di kantin kejujuran ini begitu mudah, yaitu penyewa melihat biaya uang sewa yang telah ditulis oleh pemberi sewa, kemudian membayar uang sewa dengan meletakkan uang sewanya ke tempat yang telah

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 413

disediakan pemberi sewa. Kemudian barulah boleh menggunakan kompor gas tersebut. Sedangkan untuk batas sewa-menyewa tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam sewa-menyewa, hanya jika sudah selesai menggunakan kompor gas berarti akad sewa-menyewa ini telah dinyatakan selesai.

Uang sewa-menyewa yang dikenakan setelah pemakaian digunakan oleh pemberi sewa yaitu pihak kantin kejujuran untuk membeli tabung gasnya kembali pada saat sudah habis. Maksudnya agar kompor gas yang disewakan ini dapat dipakai berkelanjutan sehingga dapat membantu mahasantri maupun pengurus untuk memasak, merembus air, dan lain-lain.

Melihat proses terjadinya kegiatan sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, pelaksanaan akad sewa-menyewa kompor gas yang dilakukan di kantin kejujuran sangat bermanfaat untuk membantu mahasantri maupun pengurus (penyewa) dalam memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, akad sewa-menyewa seperti ini jarang dilakukan di masyarakat serta dapat merugikan salah satu pihak dikarenakan tidak ada batas waktu yang jelas dalam akad. Apa lagi keridaan dan menentukan waktu sewa-menyewa termasuk ke dalam syarat akad sewa-menyewa.

Setelah adanya pelanggaran kuliah terbatas (*new normal*) Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung kembali melakukan tatap muka langsung sejak tanggal 25 September 2021 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Ternyata setelah adanya pelanggaran tatap muka langsung (*new normal*), sewa-menyewa kompor gas yang dilakukan di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung berbeda dengan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada tempat transaksi dan proses sewa-sewanya yang awalnya satu tempat.

Pelaksanaan tempat transaksi setelah adanya pelanggaran kuliah terbatas (*new normal*) tetap berada di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Namun, Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung membedakan tempat antara kantin kejujuran dan dapur kejujuran yang awalnya satu tempat untuk memudahkan

dalam bertransaksi serta dapat memudahkan manajemen keuangan. Oleh karena itu, transaksi sewa-menyewa kompor gas setelah *new normal* berada di tempat sendiri yaitu di dapur kejujuran bukan lagi di kantin kejujuran. Sementara dalam proses menyewa kompor gas di dapur kejujuran, penyewa harus izin langsung terlebih dahulu kepada pemberi sewa agar dapat ditanyakan penyewa akan menggunakan untuk keperluan perorangan atau kelompok sesuai dengan biaya yang telah disepakati bersama sebelumnya, tanpa batas waktu yang jelas secara pasti dalam berakhirnya sewa-menyewa. Sedangkan bila Penyewa tidak bertemu langsung maka penyewa harus meminta izin lewat pesan singkat pada saat hendak memakai kompor gas. Hal ini menunjukkan bahwa waktu lama biaya sewa yang tidak secara jelas ditentukan dalam akad sewa-menyewa masih sama seperti yang dahulu dan kejujuran pula masih diterapkan dalam sewa-menyewa yaitu masih tidak bertemu langsungnya antara penyewa dan pemberi sewa dalam melakukan akad.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung.”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan dalam persoalan yang berkaitan dalam praktik sewa-menyewa kompor gas.

Sementara hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini selanjutnya dibagi menjadi dua sub bagian yaitu:

1. Praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dipaparkan pada rumusan masalah, maka hasil yang ingin diperoleh dalam tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, manfaat yang ingin diharapkan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah dalam wacana ilmu pengetahuan berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Sehingga dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan serta dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum ekonomi syariah umumnya dan dalam praktik sewa-menyewa di kantin kejujuran khususnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian yang dilakukan ini sangat berguna untuk memenuhi tugas akhir penulis untuk mendapat gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian berkaitan dengan persoalan akad sewa-menyewa sangat sering diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, berikut penelitian yang senada yang menjadi acuan agar terjadinya keterbaruan penelitian yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Lady Avisha 2019 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong Di Desa Lawak Ngimbang Lamongan”. Masalah penelitian ini adalah dalam akad sewa-menyewanya tidak menentukan batas waktu sewa serta *ujrah* dari kandang ayam potong yang tidak ditetapkan secara jelas mengenainya. Hanya dikatakan bahwa akad sewa-menyewa ini akan selesai dan kandang ayam potong akan dikembalikan jika hutang dari pemberi sewa telah sepadan dengan pendapatan penyewa berdasarkan sebanyak hutang pemberi sewa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggali data melalui sumber data lapangan. Kesimpulan Lady Avisha dari praktik akad sewa-menyewa kandang ayam potong yang dijalankan oleh pemberi sewa dan penyewa sudah memenuhi rukun akad *ijarah*, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, praktik akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan tidak sah karena syarat sahnya tidak terpenuhi secara sempurna. Dikarenakan akad sewa-menyewa kandang ayam potong ini tidak sah menurut hukum Islam dan merugikan salah satu pihak yang berakad, maka akad sewa

menyewa kandang ayam potong ini dapat dibatalkan atau *difasakh*.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hiizbu Nashruddin 2019 berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek SewaMenyewa *Pirik'an* Di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.” Masalah dalam penelitian ini adalah petani yang hendak menyewa *pirik'an* tidak langsung menyewa kepada penyewa, tetapi petani menyewa kepada orang yang mereka kenal (pihak ketiga) yang dekat terhadap penyewa *pirik'an* yang sebelumnya dahulu telah menyewa kepada pihak pemilik *pirik'an* tanpa sepengetahuan dari pemilik tersebut. Ditambah lagi dalam penetapan biaya sewa pemilik *pirik'an* menetapkan berdasarkan adat kebiasaan di desa yang menjadikan patokan harga sewa berdasarkan patokan terdahulu untuk di masa depan. Nyatanya masih ada yang tidak membayar sesuai tarif kebiasaan tersebut dikarenakan faktor kekerabatan yang meminta pengurangan biaya sewa, faktor hasil panen yang kurang sesuai yang diinginkan petani, dan faktor egois sehingga tidak ingin membayar penuh. Metode penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung kelapangan untuk mengamati suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Kesimpulan dari penelitian Muhammad Hiizbu Nashruddin mengenai praktik sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah tidak sah karena pihak ketiga tidak mendapat kepercayaan dari pemilik *pirik'an* untuk menyewakan maupun menentukan tarif sewa *pirik'an*. Dan juga tidak memenuhi syarat dan rukun sewa-menyewa dalam hukum Islam.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohman 2018 berkaitan tentang “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo

¹¹ Lady Avisha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong Di Desa Lawak Ngimbang Lamongan” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), 83

¹² Muhammad Hiizbu Nashruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa *Pirik'an* Di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), 68

Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.” Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tanah yang dijadikan objek sewa digunakan sebagai pembuatan batu bata. Sehingga tanah tersebut akan berkurang, akibatnya pemilik tanah merasa dirugikan karena telah diambil tanahnya dengan digali tanpa beraturan dengan batas yang tidak ditentukan baik batas kedalaman maupun ukuran tanah. Hal ini dapat menyebabkan tanah tidak akan produktif lagi ketika telah diambil alih kembali oleh pemilik dari lahan yang disewakan. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Nur Rohman mengenai sewa-menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto adalah kurang sesuai, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh* karena adanya pengambilan materi pada objek sewa sehingga mengalami kerusakan pada zatnya. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh penyewa tanah secara sengaja sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya akad *ijarah* karena dalam akad *ijarah* yang diambil hanyalah manfaat dari barang yang disewakan saja.¹³

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian yang akan diteliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung” belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Secara umum persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas berkaitan dengan akad sewa-menyewa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah terletak pada praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung yang mana pada akad sewa-menyewa *sighat* (ijab dan kabul) tidak dilakukan secara langsung dan batas waktu yang jelas.

¹³ Nur Rohman, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), 69

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan dengan maksud melakukan pengamatan mengenai suatu fenomena dalam keadaan alamiah.¹⁴ Sehingga penulis langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yaitu berkaitan pada praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang disebutkan, yang hasilnya dipaparkan atau digambarkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁵ Mengenai penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

2. Sumber Data

Demi mendukung tercapainya suatu penelitian, maka penelitian ini akan menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung atau melalui tangan pertama oleh peneliti.¹⁶ Berkaitan data utama ini merupakan hasil wawancara

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 26

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 3

¹⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 172

dengan responden. Adapun responden dalam penelitian di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu ust Asep Budianto, ukhti Siti Maysaroh, pengurus kantin kejujuran, dan penyewa kompor gas.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁷ Penelitian ini mendapat atau memperoleh data sekunder dari berbagai sumber yaitu buku-buku, jurnal, laporan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

3. Populasi

Populasi adalah suatu himpunan dari satuan atau individu yang lengkap yang ingin kita ketahui karakteristiknya.¹⁸ Dapat pula disebut sekumpulan dari unit atau manusia yang mempunyai karakteristik yang sama. Adapun penelitian ini untuk menentukan jumlah populasinya dihitung selama 7 hari yaitu tanggal 12 Desember 2021-18 Desember 2021, dengan populasi sebanyak 19 orang penyewa dan 2 orang pemberi sewa. Sehingga jumlah keseluruhan dari populasi adalah 21 orang. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto apabila jumlah subjek dalam penelitian populasinya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil seluruhnya, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini populasinya hanya berjumlah 21 orang, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, 22

¹⁸ Durri Andriani dkk, *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), 4.3

¹⁹ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 234

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan pada objek penelitian.²⁰ Penelitian dalam hal ini melakukan pengamatan kemudian mencermati bagaimana praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah dua orang yang bertemu saling bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab, sehingga kemudian bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Guna mendapatkan informasi terkait penelitian ini, maka akan dilakukannya tanya jawab berkaitan seputar praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari data berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²² Oleh karena itu, penelitian ini akan mencari data-data yang sesuai dengan penelitian di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka penelitian ini akan diolah. Pengolahan data dilakukan dengan sebagai berikut:

²⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*,... 173

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 114

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,...

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yakni memeriksa kelengkapan data yang sebelumnya sudah dikumpulkan.²³
- b. Sistematisasi data (*Sistemizing*), yakni menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan melalui hasil dengan melakukan wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat dibagikan untuk diinformasikan kepada orang lain.²⁴ Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yakni menggambarkan permasalahan suatu fenomena secara jelas dan sistematis tentang praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dan menginterpretasikan permasalahan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori yang berkaitan barulah ditarik kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini.

Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian barulah ditarik kepada kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas tiga bagian untuk mempermudah dalam penulisan skripsi yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Sedangkan untuk bagian isi dibagi dalam 5 (lima) bab dengan bagian-bagian bab yang dideskripsikankan sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, 278

²⁴ Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,... 130

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menguraikan teori yang berkaitan dengan sewa-menyewa. Pada bab ini terdiri dari dua sub yaitu akad dalam hukum Islam dan sewa-menyewa dalam hukum Islam. Adapun sub bab akad dalam hukum Islam terdiri atas pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad. Sedangkan sub bab sewa-menyewa dalam hukum Islam terdiri atas pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, macam-macam sewa-menyewa, batal atau berakhirnya sewa-menyewa, dan manfaat dan hikmah sewa-menyewa.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang terdiri atas empat bagian sub bab yaitu, sub bab pertama tentang gambaran umum Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yang terdiri atas sejarah, dasar hukum, letak geografis, filosofi, visi dan misi, fungsi dan signifikansi, program-program, dan struktur kepengurusan. Sub bab kedua tentang gambaran umum kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yang terdiri atas sejarah, Sistem Permodalan dan Keuntungan, dan jenis barang yang disewakan. Sub bab ketiga memberikan penjelasan tentang alasan-alasan pengurus dalam mengelola sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Sementara pada Sub bab keempat menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, yang terdiri atas dua sub bab yaitu analisis praktik sewa menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dan analisis hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bab V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan praktik sewa-menyewa kompor gas kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran yang semula penyewa tidak perlu izin kepada pemberi sewa ketika hendak menggunakan kompor gas dengan tidak bertemunya kedua belah pihak saat akad berlangsung. Pihak Penyewa cukup membayar uang sewa dengan melihat biaya uang sewa yang ditulis oleh pemberi sewa sesuai dengan jenis masakan dan subjek yang memasak. Kemudian, batas waktu ditentukan dengan jenis masakan yang dimasak oleh penyewa. Namun, setelah adanya pelonggaran kuliah terbatas (*new normal*) 25 September 2021 penyewa harus izin terlebih dahulu kepada pemberi sewa dengan ucapan ataupun pesan singkat jika tidak bertemu, untuk imbalan dan batas waktu masih berlaku dengan sistem yang sama. Setelah itu, barulah boleh memakai atas perizin pengurus kantin kejujuran. Praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran sebenarnya baik sebelum dan sesudah *new normal* sudah diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai proses sewa-menyewanya oleh pemberi sewa mengenai cara menggunakan, cara membayar imbalan sewa, dan batas waktu lama pemakaian, artinya penyewa telah mengetahui proses sewa-menyewanya.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung menerapkan ijab kabul dengan perbuatan. Tetapi, Setelah adanya pelonggaran kuliah terbatas (*new normal*) praktik sewa-menyewa kompor gas menerapkan ijab kabul atau serah terima dengan ucapan apabila bertemu langsung dan tulisan jika tidak bertemu langsung. Sehingga hukum dari praktik sewa-menyewa ini sebelum dan sesudah

new normal adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa dan sudah dipahami oleh kedua belah pihak.

B. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik sewa-menyewa kompor gas di kantin kejujuran Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemberi sewa lebih baik menggunakan praktik sewa-menyewa kompor gas setelah adanya pelanggaran kuliah terbatas (*new normal*), karena praktik seperti ini dapat sedikit lebih efektif dari pada praktik sewa-menyewa kompor gas sebelumnya. Kelebihan dari praktik setelah adanya pelanggaran kuliah terbatas (*new normal*) adalah pemberi sewa dapat mengetahui data siapa yang menyewa, berapa orang yang menyewa, dan dapat mengetahui praktik sewa-menyewa ini menguntungkan atau merugikan.
2. Penyewa kompor gas setelah *new normal* apabila hendak memakai kompor gas haruslah izin terlebih dahulu kepada pemberi sewa. Jangan sampai memakai terlebih dahulu baru memberitahu kepada pemberi sewa. Agar akad atau perjanjian sewa-menyewanya jelas terlihat kerelaan dari kedua belah pihak dan akan menciptakan hubungan yang baik antara penyewa dan pemberi sewa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

- Al-Asqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar Ahyaa Al-'ulum. 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah. 2002.

Buku

- Abdullah, Ma'ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1998.
- Andriani, Durri, dkk. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2017.
- Antonio, Muhammad Syafe'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Djamil, Fathurahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- al-Fauzan, Shaleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2005.

- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2013.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Cet. 3. Surabaya: Gemilang Publisher. 2018.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia. 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SE Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 12. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2018.

Umam, Khotibul, dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Universitas Raden Intan Lampung. *Panduan Akademik Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah*. Lampung: UPT Mahad Al-Jami'ah Universitas Raden Intan Lampung. 2020.

Yuliana, Sa'adah, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panaroma. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2017.

Jurnal

Anam, Khoirul, dan Iis Devi Sakiyati. "Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Dalam Pembentukan Karakter." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No.1, Januari-Juni 2019.

Fauzia, Mei Riska, Asep Ramdan Hidayat, dan Titin Suprihatin. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung." *Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial dan Humaniora) Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2015.

Yulianti. "Kajian Kantin Jujur Dalam Rangka Peningkatan Pendidikan Karakter Di Tingkat Sekolah Dasar Untuk Mewujudkan Siswa Yang Kreatif (Studi Kasus Di SDN Panggungrejo 04 Kepanen)." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan SD*, Jil. 1, No. 2, 2013.

Skripsi

Avisha, Lady. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong Di Desa Lawak Ngimbang Lamongan." Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.

Azizah, Havizah Nur. "Analisis Terhadap Praktik Akad Qard Di Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno"

Ponorogo (Tinjauan 'Urf Dan Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik)." Skripsi IAIN Ponorogo, 2017.

Damayanti, Yunita. "Konsep *Antaradhin* Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Persepektif Hukum Islam." Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.

Irfana, Moh Roni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga." Skripsi IAIN Salatiga, 2019.

Nashruddin, Muhammad Hiizbu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pirik'an Di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik." Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.

Rohman, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto." Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.

Wawancara

Amanda. *Wawancara*. Pengurus Kantin Kejujuran Asrama Putri Dua Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Andini, Resti. *Wawancara*. Pengurus Kantin Kejujuran Asrama Putri Dua Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Az-Zahra, Rifa. *Wawancara*. Penyewa Kompur Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Budianto, Asep. *Wawancara*. Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Januari 2022.

Dhea, Suci. *Wawancara*. Penyewa Kompur Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

- Famela, Zafia Intan. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.
- Febrianti, Nabila Nurul. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.
- Feriani. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.
- Hasanah, Nur. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.
- Kamelia. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.
- Latifa, Ashlihatul. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.
- Maulia, Annisa Eka. *Wawancara*. Pengurus Kantin Kejujuran Asrama Putri Dua Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Januari 2022.
- Maysaroh, Siti. *Wawancara*. Musyrifah Asrama Putri Dua Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Januari 2022.
- Meilihan, Dwi. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.
- Mentari. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.
- Nisa, Lu'luatun. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Rafika. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al- Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Rahmawati, Annisa. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Rismanda, Endar. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Rizqy, Alvia Fathiatur. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Sakdiah, Naddia Halimathus. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al- Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Sopia, Siti. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al- Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Umami, Riza. *Wawancara*. Penyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jamia'ah UIN Raden Intan Lampung. 27 Januari 2022.

Sumber Lainnya

Mahad Al-Jami'ah Universitas Raden Intan Lampung, "Profil Ma'had Mahad Al- Jami'ah Universitas Raden Intan Lampung", Al-jamiah.radenintan.ac.id, 2022, <https://al-jamiah.radenintan.ac.id/profil/>